



**P U T U S A N**

Nomor 2071 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. MUMAN DT. PANDUKO RAJO**, bertempat tinggal di Kampung Pasar Melintang, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. **SYAF EPENDI DT. RIO**, bertempat tinggal di Kampung Silaut, Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. **ARIL DT. SURIMARAJA**, bertempat tinggal di Kampung Pasar Malintang, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. **PARIHAT DT. RAJO BUNGSU**, bertempat tinggal di Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Suryadi, S.H., berkantor di Jalan Ilyas Yacub, Nomor 24, Samping Painan Computer, Nagari Painan Utara, Kecamatan IV, Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

**L a w a n**

**PT SUKSES JAYA WOOD**, berkedudukan di Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Ali Suyanto Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reynaldi Z. Abraham, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Abraham & Rekan, beralamat di Komplek Pelangi Indah A 4 Nomor 2 Padang 25156, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai/memiliki tanah ulayat nagari yang terletak di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas lebih kurang 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar are), dengan batas-batas sepadan:
  - Utara berbatas dengan batang Air Silaut;
  - Selatan berbatas dengan lahan perkebunan masyarakat dan tanah masyarakat;
  - Barat berbatas dengan lahan perkebunan masyarakat;
  - Timur berbatas dengan Lubuk Angit dan tanah masyarakat;
2. Bahwa di atas tanah objek perkara sebelah Timurnya terdapat Pandam Kuburan yang dianggap keramat oleh masyarakat Silaut yang selalu dikunjungi setiap tahun dan terdapat bekas perkampungan yang dinamakan Bukit Gelanggang Puyuh, yang merupakan suatu tempat yang menjadi pujaan/diagungkan oleh masyarakat Silaut serta terdapat Makam Gunung Bertanduk yang mana tempat ini merupakan tempat berziarah masyarakat Silaut (tempat makam leluhur dari masyarakat Silaut);
3. Bahwa terhadap tanah ulayat Nagari Para Penggugat tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat, Tergugat (PT Sukses Jaya Wood) telah menguasai dan mengklaim tanah objek perkara untuk dijadikan lahan Hutan Tanam Industri (HTI), padahal kami Para Penggugat selaku pemilik atas objek perkara tidak pernah mengetahui apalagi memberikan izin kepada Tergugat;
4. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengklaim tanah objek perkara untuk dijadikan lahan Hutan Tanaman Industri (HTI), sehingga Para Penggugat telah berulang kali membuat surat kepada Tergugat untuk meminta salinan/duplikat dan izin yang diberikan kepada Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikannya;
5. Bahwa setelah Para Penggugat menyelusuri, baru-baru ini Para Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat di atas objek perkara, di mana Tergugat menguasai objek perkara karena adanya Izin Percobaan Penanaman (IPP) Pembangunan HTI dari Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi lahan Dephuit RI Nomor 749/V-HTI/90 tanggal 30 Juni 1990, berlaku hanya sampai tahun 1995, dengan demikian sejak tahun 1995 Tergugat telah harus

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2071 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan objek perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat selaku pemilik tanah ulayat Nagari di Lunang Silaut;

6. Bahwa Izin Percobaan Penanaman (IPP) Pembangunan HTI dari Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi lahan Dephuit RI Nomor 749/V-HTI/90 tanggal 30 Juni 1990, berlaku hanya sampai tahun 1995 kepada Tergugat, bukanlah pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada tanaman industri, sebagaimana yang dimaksud dengan Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor N.525/112/Perek-2001 perihal Pembatalan Pengelolaan Lahan HTI di Kecamatan Lunang Silaut, dengan demikian Izin Percobaan Penanaman (IPP) Pembangunan HTI dari Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi lahan Dephuit RI Nomor 749/V-HTI/90 tanggal 30 Juni 1990, berlaku hanya sampai tahun 1995 tidak berlaku lagi;
7. Bahwa perbuatan Tergugat terhadap tanah ulayat Nagari para Penggugat tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat yang telah menguasai dan mengklaim untuk dijadikan lahan Hutan Tanaman Industri (HTI), adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena merugikan hak Para Penggugat selaku pemilik atas objek perkara;
8. Bahwa dengan tidak dikembalikan/diserahkannya tanah objek perkara dari tahun 1995 sampai sekarang kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat sangat dirugikan, dan dengan demikian Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa pihak para Penggugat telah berulang-ulang kali menghubungi pihak Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan perhatian Tergugat dengan berat hati dan dengan rasa terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan ini;
10. Bahwa Penggugat merasa khawatir lokasi yang menjadi objek perkara *a quo* dipindahkan penguasaannya oleh Tergugat kepada pihak lain, maka karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) atas lokasi yang menjadi objek perkara;
11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau Tergugat banding, kasasi, *verzet* (*uit voerbaar vazaed*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Painan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2071 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak-pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan pengolahan di atas tanah objek perkara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ninik Mamak dan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah ulayat Nagari di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menyatakan tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah hak milik ulayat Nagari Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan objek perkara beserta semua yang ada di atasnya kepada Penggugat bebas dari segala hak-hak orang lain yang diperoleh dari padanya, jika ingkar dengan bantuan polisi atau aparat keamanan lainnya;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang kuat dan berharga di sisi hukum dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan *verzet*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa setelah membaca dengan seksama surat gugatan Para Penggugat, maka secara yuridis formil surat gugatan Para Penggugat tidaklah memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata karena surat gugatan Para Penggugat diajukan dengan iktikad buruk;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat hanyalah semata-mata untuk mengganggu Tergugat dalam rangka mengelola hutan tanaman industri yang telah diberikan hak pengelolaan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan demikian maka terbukti bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat berdasarkan iktikad buruk dari Para Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Pnn. tanggal 6 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.621.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 179/PDT/2015/PT PDG., tanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 4 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/PN Kasasi/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 April 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut





pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 179/PDT/2015/PT.PDG. tertanggal 13 Januari 2016 tersebut kami Kuasa Hukum Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Para Penggugat dengan tegas menolaknya;
2. Bahwa Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Padang sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambilalih pertimbangan Pengadilan Negeri Painan tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan tanpa menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 179/PDT/ 2015/PT.PDG. tertanggal 13 Januari 2016, seolah-olah *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan penasihat hukum Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya;
4. Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan penasihat hukum Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya. Kalaupun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan penasihat hukum Penggugat tanpa memberi pertimbangan apapun;
5. Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan penasihat hukum dalam memori banding atas pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut:
  - A. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;  
Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Para Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 179/Pdt/2015/PT Pdg. tertanggal 13 Januari 2016 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Padang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan



pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 3 dan 4 Putusan Pengadilan Tinggi Padang *aquo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN PNN. tanggal 6 Agustus 2015 dan telah pula membaca dengan seksama surat memori banding dari kuasa Para Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari kuasa Tergugat/Terbanding ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup.

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi." (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238) Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 179/Pdt/2015/PT Pdg. tertanggal 13 Januari 2016, yang sekedar mengambilalih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Painan dengan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2014/PN PNN. tanggal 6 Agustus



2015 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

- B. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengabaikan kedudukan peraturan perundang-undangan sebagai bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Para Penggugat sangat tegas menolak putusan Pengadilan Tinggi Padang yang mana dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta pertimbangan keliru dan salah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang juga sudah disampaikan dalam memori banding Pembanding/Para Penggugat, di mana pada halaman 28 sampai dengan halaman 29 putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan surat bukti Penggugat, yang kemudian pada Putusan Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengabaikan fakta tersebut tentang kedudukan peraturan perundang-undangan sebagai bukti surat Pembanding/Para Penggugat di persidangan, karena tidak ada satupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyinggung fakta tersebut, adapun pertimbangan putusan pada halaman 28 sampai dengan halaman 29 tersebut sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat yaitu Bukti P-1, P-2, P-3B, P-4, P-5 dan P-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya didepan persidangan, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sedangkan untuk saksi-saksi yang dihadirkan oleh kuasa Para Penggugat di depan persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah”;

Bahwa terkait dengan surat Bukti P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan peraturan perundang-undangan, tentu saja yang aslinya tidak ada pada Pembanding/Para Penggugat, karena menurut hukum formil semua peraturan perundang-undangan merupakan milik publik yang aslinya dipegang oleh pembuat undang-undang, di mana publik baik tahu ataupun tidak diberitahu, wajib mengetahuinya dan mentaatinya, oleh karena itu tidak ada alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan surat bukti tersebut dan serta tidak juga ada alasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengabaikan fakta tersebut yang tidak dipertimbangkan;





Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-5 berupa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Penjelasannya (terlampir 3), bahwa surat *a quo* membuktikan Pasal 6 ayat 1 huruf a, berbunyi: 1. Penguasa dan Pemilik Tanah ulayat sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah : a. Ninik Mamak KAN untuk tanah ulayat Nagari;

Selanjutnya dalam BAB V Pasal 8 juga mengatur tentang Pendaftaran dan Subjek Hukum Tanah Ulayat, yang pada pokoknya dalam aturan *aquo* yang menjadi subjek pemegang hak adalah Ninik Mamak dan KAN, karenanya Pembanding/Para Penggugat berkualitas selaku Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya berdasarkan BAB VI Pasal 9 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Ulayat, yang sebagaimana diatur dalam ayat (3), yang berbunyi, "Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan tanah ulayat antara pemilik/pemegang/penguasaan tanah ulayat atas kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan modal, bagi hasil dan atau bentuk lain yang disepakati;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding / Para Penggugat yang juga sudah disampaikan dalam memori banding tersebut, sejalan dengan surat bukti atas objek sengketa adalah tanah ulayat Nagari, hal mana seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan juga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai putusan yang menyatakan Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Para Penggugat selaku pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut, penguasaan dan atau pemegang dan atau pemilik Tanah Ulayat Nagari yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Para Penggugat tegas menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tentang Bukti P-3A, P-3C, P-3D, P-3E yang menyatakan tidak membuktikan objek sengketa adalah tanah ulayat Nagari;

Bahwa jelas dan tegas Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memahami maksud surat bukti tersebut, di mana



sesungguhnya bukti surat tersebut ada karena keberadaan Termohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Tergugat yang tidak jelas legalitasnya menduduki tanah ulayat Nagari Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/ Para Penggugat;

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak memahami hukum adat di Minangkabau dan bahkan mengabaikan hukum adat yang sudah berjalan turun temurun dalam masyarakat adat Minangkabau, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan objek sengketa sah dimiliki oleh Termohon kasasi sebelumnya Terbanding/Tergugat sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI), padahal sesungguhnya objek yang dimaksud dalam perkara *a quo* bukan kawasan hutan, bukan hutan Negara dan bukan hutan adat dan bukan juga hutan tanaman industri yang sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi adalah tanah ulayat Nagari yang berhak dikelola oleh masyarakat Nagari di bawah penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pemerintah Nagari menurut Hukum Adat Minangkabau dan dapat dituangkan dalam peraturan Nagari, ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal (Terlampir 4). Juga bersesuaian dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 14 ayat (1) BAB VII tentang Harta Kekayaan Nagari (Bukti P-4, terlampir 5) disebutkan harta kekayaan Nagari adalah harta kekayaan yang telah ada atau yang kemudiannya menjadi milik dan kekayaan Nagari berupa:

- a. Hutan, tanah, batang air, tebat, kolam, tambak bandar kuala, danau atau laut yang menjadi ulayat Nagari sepanjang yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pasar Nagari, gelanggang pemedanan, medan nan bapaneh, lapangan dan sasaran;
- c. Mesjid dan surau Nagari, balai adat dan tempat pendidikan adat;
- d. Harta bergerak dan tidak bergerak yang dibuat oleh anak Nagari guna kepentingan umum;
- e. Tanah lapang, tempat rekreasi, situs-situs kebudayaan dan sejarah, prasasti-prasasti, artefak dan peninggalan seni budaya lainnya;



- f. Pandam pekuburan, gunung dan bukit, serta harta benda lainnya yang tidak diserahkan kepada desa atau Kelurahan atau Negara;  
Ini sejalan dengan petuah adat yang menjadi hukum adat lisan mengatakan ada ba tunggua ba panabangan, basasok ba jurami, ba pandam ba pakuburan yang artinya ada bekas tunggul kayu bekas penebangan jaman dahulu dari nenek moyang Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Para Penggugat dan ada bekas rumah tempat tinggal nenek moyang Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Para Penggugat, ada bekas dan jejak tempat pengambilan air dan bekas perladangan untuk kebutuhan hidup nenek moyang Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Para Penggugat dari jaman dahulu sampai sekarang serta ada terpendam jasad nenek moyang Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Para Penggugat di dalam lokasi pemakaman dari jaman dahulu sampai sekarang (foto-foto, terlampir 6), pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan makam tua dan sisa perladangan, bekas perkampungan, sejarah yang sudah ditinggal dianggap karena sistem perladangan masyarakat berpindah-pindah hanyalah untuk mengabaikan fakta persidangan, padahal Negara telah mengakui hak ulayat dan hak masyarakat hukum adat melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Para Penggugat tanah ulayat Nagari secara tegas dan jelas menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Negara mengakui hak ulayat dan hak masyarakat adat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Bahwa ini jelas dan nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding keliru dan salah dalam mempertimbangkan bukti surat Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Para Penggugat, karena objek sengketa tersebut tidak ditetapkan menjadi kawasan hutan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik



Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Terlampir 7), di mana dijelaskan dalam:

- Pasal 1 angka 3 berbunyi, "Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan";
- Pasal 1 angka 5 berbunyi, "Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, indentifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta batas";
- Pasal 1 angka 11 berbunyi, "Peta kerja tata batas definitif adalah peta hasil penyempurnaan dari peta trayek batas berdasarkan penataan batas sementara yang telah disahkan panitia tata batas yang menggambarkan rencana posisi pal batas definitif kawasan hutan dengan kordinat yang akan dipasang";
- Pasal 1 angka 19 berbunyi, "Berita acara pengumuman pemancangan batas adalah berita acara yang dibuat oleh pelaksana pengukuran/pemancangan batas yang memuat penjelasan tentang ada atau tidak hak-hak pihak ketiga dan pemukiman di sepanjang garis batas yang sedang ditata batas yang diketahui oleh kepala desa (wali nagari) dan camat setempat";
- Pasal 1 angka 20 berbunyi, "Berita acara pembahasan dan peninjauan hasil pemancangan batas sementara adalah berita acara yang memuat persetujuan hasil pemancangan batas yang ditandatangani panitia tata batas;
- Tanah ulayat Nagari tersebut tidak pernah ada kegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan serta pengumuman kawasan hutan oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan di atas, ini dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan (Bukti P-7, terlampir 8) dari Pemerintahan Nagari yang berada dalam Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang menurut peraturan perundang-undangan seharusnya menjadi panitia tata batas untuk penetapan kawasan hutan, namun tidak pernah diikuti sertakan, adapun mereka tersebut di bawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali Nagari Lunang Kecamatan Lunang;
  - Wali Nagari Lunang 1 Kecamatan Lunang;
  - Wali Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang;
  - Wali Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang;
  - Wali Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang;
  - Wali Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
  - Wali Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut;
  - Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lunang;
  - Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut;
  - Kemudian juga dikuatkan dengan adanya Peta berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 522-134-2011 tanggal 24 Maret 2011 yang tidak ditandatangani semua panitia dan juga tidak ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan juga tidak ada tanggal pengesahan (Terlampir 9);
10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan kekeliruan yang nyata, karena menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diragukan kebenarannya, karena tidak mempunyai kesesuaian dengan alat bukti surat (dokumen) serta mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Para Penggugat;
11. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan kekeliruan yang nyata, karena menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan bahwa masyarakat adat diakui keberadaannya dan kepemilikannya atas hak pribadi dan komunitas adatnya, apalagi pemerintah tidak pernah melepaskan hak kepemilikan masyarakat adat tersebut sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 dalam amar putusannya berbunyi:
- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam 1 angka 3 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan atas Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2071 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam 1 angka 3 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekhilafan dengan mengabaikan fakta persidangan, di mana tidak adanya pelepasan hak yang pernah dilakukan oleh Masyarakat, baik dalam bentuk ganti rugi maupun penandatanganan surat-surat dan atau dokumen pelepasan hak lainnya, jadi sampai saat ini objek sengketa masih merupakan tanah ulayat Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 1 ayat berbunyi, “Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu dimiliki dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat (Terlampir 10);

13. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan kekeliruan yang nyata, karena menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Para Penggugat, yang jelas dan tegas serta nyata-nyata berkesesuaian dengan bukti dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan kasasi tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, sebab benar bahwa gugatan yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan cukup adalah gugatan yang tidak berdasar dan karena itu harus ditolak, hal mana telah terbukti adanya dalam gugatan *a quo* di mana Para penggugat tidak memiliki



bukti sah dan cukup untuk mendukung dalilnya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah hak ulayat Nagari Silaut, sehingga telah benar gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak berdasar;

Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa bukan merupakan tanah hak ulayat Nagari Silaut dan Tergugat telah memperoleh izin pengelolaan hutan tanaman industri, maka gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. MUMAN DT. PANDUKO RAJO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). **H. MUMAN DT. PANDUKO RAJO**, 2). **SYAF EPENDI DT. RIO**, 3). **ARIL DT. SURIMARAJA**, 4). **PARIHAT DT. RAJO BUNGSU**, tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 November 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,  
Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.  
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

## Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003